

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum  
oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

M Fakhрил Alfandi Ishak<sup>1</sup>, H. Muin Fahmal<sup>2</sup>, Sri Amlinawaty Muin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>3</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>Ω</sup>*Surel Koresponden: fakhрил9076@gmail.com*

**Abstract:**

*This study addresses the urgency of law enforcement against election crimes conducted by the Integrated Law Enforcement Center in the context of elections in Makassar City. The research was conducted using an empirical legal method through interviews, direct observation, and document analysis to understand the operational dynamics of the involved institutions. The findings reveal that the enforcement process faces several obstacles, including limited human resources, technical difficulties in evidence collection, and political interference that can hinder the handling of cases. Nevertheless, the Integrated Law Enforcement Center has shown the ability to respond promptly to reported violations, playing a critical role in maintaining the integrity and fairness of the democratic electoral process. The coordination among the supervisory body, the police, and the prosecution office is central, yet still needs structured improvement to ensure consistency and legal certainty in handling election crimes. Enhancing the capacity of each institution's personnel, integrating coordination systems, and applying digital technology in both monitoring and reporting processes are necessary steps to support more effective enforcement. These improvements are expected to contribute to a more transparent, accountable, and impartial electoral law enforcement mechanism in future elections.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Election Crimes, Gakkumdu.*

**Abstrak:**

*Penelitian ini membahas urgensi efektivitas kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilu di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan wawancara dan observasi langsung untuk memperoleh data lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis dalam proses pembuktian, serta adanya potensi intervensi dari kepentingan politik. Meskipun demikian, Gakkumdu mampu*

*merespons laporan secara cepat dan menunjukkan peranan penting dalam menjaga integritas demokrasi melalui penanganan pelanggaran pemilu. Koordinasi antara lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu dinilai telah berjalan, namun masih perlu diperkuat melalui sistem yang lebih terstruktur dan terpadu. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan mekanisme koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan Gakkumdu serta pengembangan sistem digital pelaporan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu pada masa mendatang.*

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum. Tindak Pidana Pemilu, Sentra Gakkumdu

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi negara demokratis. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai persoalan mendasar yang mengancam integritas demokrasi, seperti praktik politik uang, manipulasi suara, kampanye hitam, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga daftar pemilih ganda. Fenomena ini menunjukkan tidak hanya adanya celah dalam sistem teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga lemahnya komitmen etis para aktor politik terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Dalam setiap periode pemilu, pelanggaran-pelanggaran tersebut terus berulang tanpa penyelesaian hukum yang tegas dan menyeluruh.<sup>1</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penegakan hukum pemilu dari aspek normatif dan institusional, namun sebagian besar hanya berfokus pada teori hukum pemilu secara umum tanpa menelaah secara rinci efektivitas kerja lembaga seperti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam konteks daerah tertentu. Tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris dinamika penegakan hukum oleh Gakkumdu di Kota Makassar. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan literatur sebelumnya terletak pada pendekatan studi lapangan dan analisis terhadap hambatan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam praktik penegakan hukum pemilu.<sup>2</sup>

Secara konseptual, terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks penegakan hukum pemilu. *Das sollen* merepresentasikan norma ideal yang terdapat dalam konstitusi dan undang-undang, yaitu bahwa pemilu harus diselenggarakan secara jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Namun *das sein* menunjukkan kenyataan bahwa proses

---

<sup>1</sup> Panjaitan, Y. A. (2020). *Kecurangan Pemilu dan Krisis Demokrasi: Studi Kasus Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 15-27.

<sup>2</sup> Hasibuan, R. D. (2021). *Efektivitas Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 190-205.

tersebut masih sarat penyimpangan dan lemahnya sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran, terutama ketika pelanggaran tersebut berkaitan dengan kepentingan elite politik.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan adanya jurang antara hukum yang ideal dan pelaksanaannya di lapangan (*legal gap*) yang memunculkan isu hukum terkait efektivitas penegakan hukum pemilu oleh Gakkumdu.

Kehadiran Gakkumdu sebagai forum koordinatif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sejatinya dimaksudkan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu. Namun, dalam praktiknya, Gakkumdu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, hingga intervensi politik yang menghambat proses hukum berjalan secara objektif. Ketidakseimbangan antara ekspektasi publik dan kenyataan di lapangan menimbulkan problem kepercayaan terhadap sistem hukum dan proses demokrasi itu sendiri.<sup>4</sup>

Fenomena hukum ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, karena mereka menilai proses hukum seringkali mandek atau tidak berpihak pada keadilan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran pemilu serta rendahnya literasi hukum membuat ruang gerak pelanggar semakin luas. Padahal, pelanggaran dalam pemilu bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap nilai moral, seperti keadilan, kejujuran, dan amanah yang menjadi prinsip utama dalam negara demokratis dan dalam ajaran agama.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pelanggaran pemilu tidak hanya harus dipahami sebagai pelanggaran norma hukum positif, melainkan juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai transendental yang melekat dalam tanggung jawab sosial dan spiritual warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Makassar? Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu di Kota Makassar?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis hukum yang bertujuan untuk memahami secara faktual dan langsung bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dilaksanakan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar. Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi praktik, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kerja lembaga penegakan hukum pemilu di tingkat lokal, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada upaya memperoleh

---

<sup>3</sup> Nurhadi, H. (2022). *Das Sollen dan Das Sein dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 19(4), 509-526.

<sup>4</sup> Alamsyah, R. (2019). *Koordinasi Antar Lembaga dalam Gakkumdu: Studi Empiris di Jawa Barat*. Jurnal Penegakan Hukum, 11(3), 145-160.

<sup>5</sup> Ramli, Z. (2021). *Literasi Hukum dan Partisipasi Pemilih dalam Mencegah Politik Uang*. Jurnal Masyarakat & Budaya, 23(1), 67-82.

data lapangan yang autentik dari narasumber yang berperan langsung dalam proses penegakan hukum pemilu.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, termasuk unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sampel dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan relevansi peran informan terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini, dua orang informan dari Bawaslu Kota Makassar dijadikan sebagai responden kunci karena keterlibatannya secara langsung dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas Gakkumdu di wilayah tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan utama yang memiliki pengetahuan serta pengalaman konkret mengenai praktik penanganan tindak pidana pemilu. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara lebih dalam mengenai prosedur, hambatan, dan dinamika koordinasi antar-lembaga dalam forum Gakkumdu. Di samping itu, penulis juga melakukan studi dokumen terhadap arsip dan catatan tertulis yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, termasuk laporan resmi, berita acara, serta peraturan yang digunakan sebagai dasar penanganan kasus. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi hasil wawancara serta memberi konteks normatif dan administratif terhadap temuan di lapangan.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan hasil temuan penelitian secara naratif, menjelaskan keterkaitan antar-fakta, dan menyusun gambaran menyeluruh tentang efektivitas kerja Gakkumdu dalam menindak pelanggaran pemilu. Peneliti tidak melakukan generalisasi atau pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan fokus pada penyajian data dan analisis berdasarkan realitas empiris yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi penegakan hukum pemilu di tingkat daerah, serta menjadi masukan konstruktif bagi penguatan kelembagaan dan kebijakan ke depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum.**

Tindak pidana pemilu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang secara khusus berkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan pemilu. Jenis-jenis tindak pidana ini meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, penyelenggara pemilu, aparat negara, hingga korporasi. Ketentuan pidana pemilu bagi perorangan memuat sanksi pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp72.000.000. Ketentuan ini juga berlaku terhadap penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), tim kampanye, ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, hingga badan usaha milik negara. Sanksi pemilu bersifat kumulatif, yakni penjara dan denda sekaligus.

Tindak pidana pemilu juga terjadi di Kota Makassar, sebagaimana ditemukan dalam beberapa temuan lapangan, antara lain pelanggaran berupa politik uang, kampanye media cetak di luar ketentuan, hingga perusakan alat peraga kampanye. Dalam Pemilu 2019, beberapa terdakwa divonis dengan hukuman percobaan. Pada Pemilu 2024, Sentra Gakkumdu mencatat adanya peningkatan dalam pelaporan kasus, meskipun tidak semuanya dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur formil.

Berikut data perbandingan jumlah kasus tindak pidana pemilu di Kota Makassar pada dua periode pemilu terakhir:

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Kasus Tindak Pidana Pemilu di Kota Makassar

<b>Kategori Pelanggaran Pemilu</b>	<b>Jumlah Kasus (Pemilu 2019)</b>	<b>Jumlah Kasus (Pemilu 2024)</b>
Manipulasi data pemilih	3	2
Pemasangan APK tidak sesuai aturan	2	4
Politik uang	4	5
Kampanye media cetak tidak sesuai aturan	1	3
Perusakan APK	2	3
Netralitas ASN	2	4
Mengaku sebagai orang lain saat memilih	1	1

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus politik uang dan pelanggaran netralitas ASN menjadi jenis pelanggaran terbanyak yang dilaporkan pada Pemilu 2024. Selain itu, pelanggaran terhadap alat peraga kampanye juga cukup dominan. Rendahnya moralitas masyarakat, minimnya kesadaran hukum, serta pengaruh budaya politik patron-klien masih menjadi penyebab utama pelanggaran pemilu.

Secara umum, penyelenggaraan pemilu di Kota Makassar berjalan cukup kondusif. Namun, beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesadaran hukum, pendidikan politik, serta pengawasan yang lebih ketat oleh Bawaslu dan partisipasi aktif dari masyarakat.

1. Pengertian tindak pidana secara umum

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan pelanggarnya diancam

pidana. Ini juga disebut perbuatan pidana, yaitu tindakan yang dilarang dan diancam pidana. Larangan ini untuk tindakan itu sendiri, yaitu kejadian yang disebabkan oleh seseorang, sedangkan ancaman pidananya untuk orang yang menyebabkan kejadian itu. Larangan dan ancaman pidana saling terkait; kejadian tidak bisa dilarang tanpa ada yang menyebabkannya, dan seseorang tidak bisa dihukum jika tindakannya tidak menyebabkan kejadian. Istilah "perbuatan" mencakup kejadian dan orang yang melakukannya.<sup>6</sup>

2. Istilah-istilah dalam tindak pidana

Tindak pidana sering disamakan dengan *Strafbaar Feit*. Simons mendefinisikan *Strafbaar Feit* sebagai tindakan yang diancam pidana, melawan hukum, ada kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Van Hamel mendefinisikannya sebagai perilaku seseorang yang tertulis di undang-undang, melawan hukum, pantas dihukum, dan dilakukan dengan kesalahan. *Strafbaar Feit* bisa diartikan sebagai perbuatan pidana, konsep dasar dalam hukum pidana.<sup>7</sup> Kadang, istilah hukum dipakai di masyarakat, atau sebaliknya.

Berbagai istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana digunakan di undang-undang. Dalam buku hukum, ada juga pelanggaran pidana. Istilah umum dalam ilmu hukum adalah *delik*. Perbedaan istilah ini sering menimbulkan masalah karena tiap pihak menafsirkan beda. Namun, tidak semua istilah yang beda berarti maknanya beda. Contohnya, "Straf" dan "maatregel" memang beda, tapi "beveilingsmaatregel" dan "maatregel" sama. Di masyarakat juga dikenal "kejahatan", yang berarti perbuatan melanggar norma dan dihukum. Kejahatan dalam pengertian hukum sehari-hari sama dengan perbuatan pidana.<sup>8</sup>

## **B. Tindak pidana dalam konteks pemilihan umum**

1. Rumusan dan pengertian

Memahami perbuatan pidana saja belum cukup untuk mengerti tindak pidana dalam pemilihan umum. Penting untuk membedakan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilu.

Hingga kini, undang-undang di Indonesia belum memberi definisi jelas tentang tindak pidana pemilihan umum. Ada tiga pengertian umum: pertama, yang langsung terkait pelaksanaan pemilu dan diatur di UU Pemilu; kedua, yang terkait pemilu tapi diatur di undang-undang lain seperti UU Partai Politik atau KUHP; dan ketiga, tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu, termasuk pelanggaran lalu lintas atau kekerasan. Topo Santoso menganggap pengertian ketiga terlalu luas dan sulit diterima karena banyak tindak pidana bisa terjadi kapan saja. Pengertian kedua lebih sempit dan lebih diterima karena terkait penyelenggaraan pemilu. Pengertian pertama adalah yang paling sempit,

---

<sup>6</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Cetakan ke-5. 1993. Halaman. 54.

<sup>7</sup> Sudarto. (1984). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. Halaman 64.

<sup>8</sup> Lamintang, P. A. F. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 27.

jasas, dan fokus, yaitu hanya mencakup tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu. Topo Santoso menyarankan definisi tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu yang tercantum dalam UU Pemilu maupun undang-undang lain yang terkait pemilu.<sup>9</sup>

2. Jenis-jenis tindak pidana pemilu

Tindak pidana pemilu secara khusus adalah pelanggaran yang langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan diatur dalam UU Pemilu. Ini tidak membahas kecurangan lain yang bukan tindak pidana. Namun, tindak pidana dalam KUHP yang melanggar asas *Free and Fair* dalam pemilu bisa dianggap tindak pidana pemilu.

KUHP Indonesia mengatur tindak pidana terkait pemilu melalui lima pasal dalam Bab IV Buku Kedua. Larangannya meliputi: menghalangi hak pilih, penyuapan, tipu daya, mengaku sebagai orang lain, dan menggagalkan pemungutan suara. Menariknya, pasal-pasal ini sudah ada padahal pemilu nasional baru dilaksanakan pada 1955.<sup>10</sup>

Pemilu adalah cara rakyat berdaulat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia. Tapi, tindak pidana pemilu masih terjadi.

Ketentuan pidana pemilu pada perorangan diatur dalam 25 pasal, mencakup sekitar 50% dari ketentuan pidana pemilu. Sanksinya biasanya penjara minimal 2 tahun sampai maksimal 6 tahun, dan denda sampai Rp72.000.000. Ketentuan pidana pemilu bagi penyelenggara pemilu (KPU) diatur dalam 18 pasal untuk individu di dalamnya. Ketentuan pidana pemilu bagi Badan Pengawas Pemilu berlaku jika pengawas tidak mengawasi penyerahan kotak suara. Ketentuan sanksi pidana pemilu bagi tim kampanye diatur dalam empat pasal, diklasifikasikan menjadi pidana pelanggaran (penjara minimal 3 sampai 12 bulan) dan pidana kejahatan (penjara lebih dari 12 bulan). Ketentuan pidana pemilu juga berlaku pada Hakim, Gubernur Bank, Pejabat BUMN/BUMD, serta PNS, TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa. Ketentuan pidana pemilu bagi Korporasi mencakup entitas korporasi, dengan sanksi kumulatif (penjara dan denda).<sup>11</sup>

Sanksi pidana dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menggabungkan pidana penjara dan denda, diterapkan secara kumulatif.

### **C. Tindak pidana pemilu di Kota Makassar**

Bentuk-bentuk tindak pidana ini juga terjadi di Kota Makassar. Contohnya adalah mengaku sebagai orang lain untuk memilih lebih dari sekali. Tapi, tidak semua tindakan

---

<sup>9</sup> Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 33.

<sup>10</sup> Prasetyo, B. 2019. *Hukum Pidana Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospeknya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 41.

<sup>11</sup> Dedy Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 88.

dalam pemilu adalah tindak pidana pemilu, seperti dugaan politik uang yang sering tidak memenuhi unsur pidana.<sup>12</sup>

Pada Pemilu 2019, tujuh terdakwa pelanggaran pemilu divonis hukuman percobaan. Bawaslu Sulawesi Selatan juga menangani banyak kasus pelanggaran administrasi, dan beberapa diproses sebagai tindak pidana pemilu. Pada Pemilu 2024, Sentra Gakkumdu Kota Makassar menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu yang naik ke penyidikan, termasuk kampanye media cetak tidak sesuai aturan, politik uang, dan perusakan APK. Namun, beberapa laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal.<sup>13</sup>

Bawaslu Kota Makassar mencatat pelanggaran seperti manipulasi data pemilih dan pemasangan APK tidak sesuai aturan. Partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam pengawasan pemilu sangat membantu Bawaslu.

Secara keseluruhan, pemilu di Kota Makassar cukup kondusif, dengan tidak banyak kasus pidana pemilu. Namun, kasus yang ada menunjukkan bahwa moralitas masyarakat masih menjadi masalah utama. Rendahnya kesadaran hukum dan etika politik menyebabkan berbagai pelanggaran.<sup>14</sup>

Menjaga keamanan dan ketertiban pemilu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat. Kesadaran hukum yang lebih tinggi dan moralitas yang lebih baik adalah faktor utama menekan angka pelanggaran.

#### **D. Faktor penyebab dan dampak**

Rendahnya moralitas masyarakat bukan satu-satunya penyebab tindak pidana pemilu. Faktor lain yang berkontribusi adalah: rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat yang membuat mereka mudah dimanfaatkan, ketimpangan sosial ekonomi yang membuat masyarakat rentan terhadap politik uang, budaya *patron-client* dalam politik, dan perilaku elit yang tidak mendidik.<sup>15</sup>

Pelanggaran ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Demokrasi seharusnya dibangun di atas nilai moral yang kuat dan hukum. Kualitas demokrasi di Indonesia menurun akibat pelanggaran etika dan hukum, salah satunya mahar politik, yang merupakan kejahatan dan meningkatkan tindak pidana pemilu.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Afifah, Wiwik. (2014). *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*. Mimbar Keadilan. Hlm. 74.

<sup>13</sup> Perancis Sihite. 2015. "Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau". JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Hlm. 5

<sup>14</sup> Mully, E., Dewi, E., & Husin, B. R. (2018). *Peran penegak hukum terpadu dalam menanggulangi tindak pidana "money politics" terhadap sistem pemilu kepala daerah*. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*. Hlm. 58.

<sup>15</sup> Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). *Match-All party: Pragmatisme politik dan munculnya spesies baru partai politik di Indonesia pasca Pemilu 2009*. *Jurnal Politik*. Hlm. 112.

<sup>16</sup> Santoso, Topo. (2017). *Pengaturan tindak pidana pemilu di empat negara asia tenggara*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Hlm. 55.



Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa moralitas masyarakat yang rendah dan ketidakpahaman tentang tindak pidana pemilu adalah tantangan besar dalam menjaga integritas demokrasi. Politisi sering mencari segala cara untuk menang. Di Makassar, kasus-kasus tindak pidana pemilu melibatkan berbagai pihak, termasuk ASN dan pejabat publik. Contohnya, Kepala Samsat Wilayah I Makassar dihukum karena melanggar netralitas kampanye. Bawaslu Sulawesi Selatan juga mencatat banyak kasus dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024, mayoritas terkait politik uang dan netralitas ASN. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan politik dan pemahaman hukum untuk proses pemilu yang lebih bersih dan adil.<sup>17</sup>

### **B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Uum di Kota Makasaar.**

Bawaslu Kota Makassar menghadapi tantangan besar dalam pembuktian kasus, terutama pelanggaran terselubung seperti ketidaknetralan ASN atau politik uang, karena kurangnya bukti langsung. Mereka hanya punya tujuh hari kerja untuk klarifikasi, penyelidikan, dan verifikasi data sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Gakkumdu Nomor 3 Tahun 2023.<sup>18</sup> Keterbatasan waktu, kurangnya partisipasi pelapor, dan sikap tidak kooperatif terlapor juga menjadi hambatan serius. Sulit menindaklanjuti laporan tanpa informasi atau bukti tambahan, dan terlapor sering menghindar. Bawaslu juga kesulitan menguji konten digital seperti video viral, karena butuh verifikasi keaslian dan konteksnya, yang memakan waktu dan ketelitian tinggi karena potensi manipulasi konten. Meskipun media sosial membantu deteksi pelanggaran, verifikasi langsung di lapangan tetap diperlukan.<sup>19</sup>

Meski demikian, Bawaslu Kota Makassar berkomitmen menjaga integritas pemilu. Keberhasilan menegakkan keadilan bergantung pada kerja pengawas, dukungan masyarakat, dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Bawaslu mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dan pengawas aktif demi pemilu yang adil, bersih, dan demokratis di Makassar.<sup>20</sup>

Pencantuman sanksi dalam aturan hukum, terutama undang-undang pemilu, dianggap keharusan agar aturan punya kekuatan dan dipatuhi. Norma hukum akan kehilangan efektivitasnya tanpa sanksi yang bisa dipaksakan. Sanksi berfungsi sebagai alat pemaksa agar hukum dipatuhi, sekaligus hukuman. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi adalah instrumen kekuasaan hukum publik yang diterapkan pemerintah sebagai respons atas pelanggaran norma hukum. Unsur utamanya meliputi sifat alat kekuasaan,

---

<sup>17</sup> Sudiatmaka, Ketut, & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2019). *Penanganan dan Penegakan Hukum Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Hlm. 139.

<sup>18</sup> Arifin, M., & Susanto, Y. 2018. *Implementasi Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*. Hlm. 112.

<sup>19</sup> Handitya, B. (2018). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan tindak pidana pemilu. Dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Hlm. 5).

<sup>20</sup> Gustia, G. (2020). *Pelaksanaan Wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Hlm. 68.

berbasis hukum publik, digunakan oleh penguasa, dan sebagai reaksi pelanggaran. Oleh sebab itu, hukum sering dijadikan instrumen penguasa untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Baik atau buruknya kekuasaan dinilai dari sejauh mana hukum bermanfaat mencapai tujuan yang berlandaskan kepentingan masyarakat.<sup>21</sup> Sanksi selalu jadi bagian aturan hukum, terutama di pemilu, karena bersifat mengikat. Pelanggaran kewajiban bisa menimbulkan ketidakteraturan, bertentangan dengan tujuan aturan, sejalan dengan fungsi sanksi sebagai penegakan hukum, khususnya menindak pidana pemilu.<sup>22</sup>

Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai wadah koordinasi penanganan tindak pidana pemilu, menjalankan prosedur, menyediakan pusat data, meningkatkan kompetensi, serta monitoring dan evaluasi. Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dijelaskan rinci dalam SOP Sentra Gakkumdu, yang bertujuan menciptakan sistem pemilu transparan dan efektif. Ada tiga tahapan utama:

Penerimaan, pengkajian, dan penyampaian laporan atau temuan dugaan pelanggaran kepada Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu menerima laporan dan mencatatnya, lalu berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyerahkan laporan maksimal 24 jam.<sup>23</sup>

Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan atau temuan. Sentra Gakkumdu membahas laporan yang dipimpin anggota Pengawas Pemilu.

Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu menyusun rekomendasi apakah laporan termasuk tindak pidana pemilu dan apakah perlu persyaratan formil atau materiil.<sup>24</sup>

Proses dimulai dari laporan atau temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh masyarakat, pemantau, atau Panwaslu. Bawaslu mengkaji awal ada unsur pidana atau tidak. Jika penyelidikan tidak menemukan cukup bukti, perkara dihentikan. Jika ada indikasi kuat, polisi melanjutkan penyidikan. Jika penyidikan kurang bukti, perkara dihentikan. Jika bukti cukup, berkas dan tersangka diserahkan ke kejaksaan.

Di kejaksaan, perkara bisa dihentikan jika tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana. Jika dilanjutkan, jaksa membuat dakwaan dan diajukan ke pengadilan. Selama persidangan, hakim meninjau bukti sebelum putusan: vonis bebas, lepas dari tuntutan, atau hukuman pidana. Jika tidak bersalah, dibebaskan. Jika bersalah, dihukum sesuai aturan. Setelah menjalani hukuman, kembali ke masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 137.

<sup>22</sup> Fahmi, Khairul. (2016). *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. *Jurnal Konstitusi*. Hlm. 21.

<sup>23</sup> Kurniawan, A. (2020). *Penegakan Hukum dalam Pemilu: Peran Sentra Gakkumdu*. Jakarta: Gramedia. Hlm. 82).

<sup>24</sup> Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 65).

<sup>25</sup> Alfiantoro, H. (2018). *Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu*. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Hlm. 9.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Makassar, Sentra Gakkumdu adalah pusat penegakan hukum yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan agar objektif, cepat, sederhana, dan memenuhi rasa keadilan.

Proses penanganan dimulai dengan laporan atau temuan oleh Bawaslu. Setelah laporan diterima dan diregistrasi, Bawaslu, penyidik polisi, dan jaksa melakukan pembahasan awal dalam 1x24 jam untuk menentukan apakah ada unsur pidana pemilu. Jika ada, Bawaslu mengkaji mendalam maksimal 7 hari, bisa diperpanjang hingga 14 hari. Setelah kajian dan disimpulkan ada unsur pidana, kasus diteruskan ke kepolisian untuk penyidikan maksimal 14 hari. Setelah penyidikan selesai, berkas diserahkan ke kejaksaan. Jaksa meneliti berkas maksimal 5 hari. Jika belum lengkap, jaksa mengembalikan ke penyidik untuk dilengkapi maksimal 3 hari. Setelah lengkap, jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan negeri maksimal 5 hari.<sup>26</sup>

Proses cepat dan terkoordinasi ini diharapkan memastikan keadilan pemilu di Makassar, bergantung pada kerjasama Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan partisipasi masyarakat. Koordinasi antar lembaga penegakan hukum di Sentra Gakkumdu Makassar berjalan sangat baik. Semua laporan diproses kolektif, tidak bisa diputuskan sepihak. Ini memastikan penanganan adil dan berdasarkan hukum.

Pelanggaran netralitas ASN jadi fokus utama Bawaslu Kota Makassar agar tidak ada keberpihakan. Bawaslu merekomendasikan sanksi administratif atau pidana bagi ASN yang terlibat politik praktis. Praktik politik uang atau "manipolitik" juga jadi ancaman serius demokrasi. Bawaslu terus memantau dan menyelidiki laporan politik uang karena bisa mempengaruhi pemilih dan merusak pemilu yang jujur dan adil.<sup>27</sup>

#### A. Efektivitas penegakan hukum pemilu oleh Sentra Gakkumdu

##### 1. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi kelembagaan

Koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu Kota Makassar menjadi tulang punggung efektivitas penanganan pelanggaran pemilu. Dalam implementasinya, penyamaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mampu menciptakan kecepatan dalam menindaklanjuti laporan. Hal ini didukung adanya SOP penanganan perkara serta pembagian peran yang jelas sejak tahap awal klarifikasi hingga ke persidangan. Namun, tantangan berupa keterbatasan waktu penanganan dan ketergantungan pada kelengkapan alat bukti membuat proses koordinasi membutuhkan

---

<sup>26</sup> Perancis Sihite. 2015. "Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau". JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Hlm. 6.

<sup>27</sup> Mully, E., Dewi, E., & Husin, B. R. (2018). Peran penegak hukum terpadu dalam menanggulangi tindak pidana "money politics" terhadap sistem pemilu kepala daerah. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*. Hlm. 58.

ketelitian lebih, terutama dalam menilai kelayakan suatu kasus dilanjutkan ke proses pidana.<sup>28</sup>

## 2. Hambatan dalam pembuktian dan dukungan masyarakat

Banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan karena minimnya bukti atau tidak terpenuhinya unsur formil tindak pidana pemilu. Dukungan masyarakat sebagai pelapor juga menjadi faktor krusial. Dalam konteks Kota Makassar, meskipun partisipasi pengawasan publik meningkat, keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap bentuk pelanggaran dan pentingnya alat bukti menyulitkan penguatan pembuktian di tingkat Gakkumdu.<sup>29</sup>

## B. Relevansi sanksi pidana pemilu sebagai upaya represif

### 1. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial

Sanksi dalam regulasi pemilu bertujuan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga mencegah pengulangan tindak pidana. Fungsinya sebagai alat kontrol sosial menjadikan sanksi bagian penting dari penegakan hukum demokratis. Dalam pemilu, pelanggaran harus dijawab dengan tindakan hukum agar tidak menjadi preseden buruk dalam praktik politik berikutnya.<sup>30</sup>

### 2. Perlunya penguatan norma dan penegakan berkeadilan

Penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dibarengi dengan pemahaman yang kuat tentang nilai keadilan substantif, bukan hanya legal formal. Proses penindakan harus memperhatikan asas proporsionalitas dan transparansi. Dalam kasus-kasus yang terjadi di Makassar, penguatan aspek ini menjadi rekomendasi penting bagi Gakkumdu dalam menyusun strategi hukum di masa mendatang.<sup>31</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pemilu di Kota Makassar masih terjadi dalam berbagai bentuk, terutama politik uang dan pelanggaran netralitas ASN. Meskipun pelaksanaan pemilu tergolong kondusif, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pembuktian yang lemah, keterbatasan waktu, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Sentra Gakkumdu berperan penting dalam proses penanganan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Sebagai saran, dibutuhkan penguatan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat serta perbaikan regulasi, khususnya terkait batas

---

<sup>28</sup> Ahmad Rizaldy. "Efektivitas penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa". Hlm. 39.

<sup>29</sup> Safitri, E. F. (2019). *Analisis peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah* (Studi pada Provinsi Lampung). Hlm. 14.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 104.

<sup>31</sup> Prasetyo, B. (2019). *Hukum Pidana Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospeknya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 71.

waktu penanganan perkara. Penegakan hukum harus mengedepankan keadilan substantif dan kolaborasi antarlembaga agar pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

#### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan Terima Kasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu melancarkan kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal. Serta peneliti mengucapkan terima kasih Kepada Bapak dan Ibu yang ada di Bawaslu Kota Makassar. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ishak Kasmir dan Ibunda Marham Malik yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus, penulis ucapkan Terima Kasih.

#### **REFERENSI**

- 1) Afifah, W. (2014). *Tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia*. Mimbar Keadilan.
- 2) Ahmad Rizaldy. (2014). *Efektivitas penanganan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa*.
- 3) Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Grup.
- 4) Alamsyah, R. (2019). Koordinasi antar lembaga dalam Gakkumdu: Studi empiris di Jawa Barat. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(3), 145–160.
- 5) Alfiantoro, H. (2018). Sentra penegakan hukum terpadu dalam konsep sistem peradilan pidana pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*.
- 6) Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-all party: Pragmatisme politik dan munculnya spesies baru partai politik di Indonesia pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*.
- 7) Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- 8) Mulyadi, D. (2013). *Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia*. Refika Aditama.
- 9) Fahmi, K. (2016). Sistem penanganan tindak pidana pemilu. *Jurnal Konstitusi*.
- 10) Gustia, G. (2020). *Pelaksanaan wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah* (Disertasi, Universitas Hasanuddin).
- 11) Handitya, B. (2018). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan tindak pidana pemilu. Dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- 12) Hasibuan, R. D. (2021). Efektivitas Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 190–205.

- 13) Kurniawan, A. (2020). *Penegakan hukum dalam pemilu: Peran Sentra Gakkumdu*. Gramedia.
- 14) Lamintang, P. A. F. (2003). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- 15) Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. ke-5). Rineka Cipta.
- 16) Mully, E., Dewi, E., & Husin, B. R. (2018). Peran penegak hukum terpadu dalam menanggulangi tindak pidana “money politics” terhadap sistem pemilu kepala daerah. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*.
- 17) Nurhadi, H. (2022). Das sollen dan das sein dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 509–526.
- 18) Panjaitan, Y. A. (2020). Kecurangan pemilu dan krisis demokrasi: Studi kasus Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 15–27.
- 19) Perancis Sihite. (2015). *Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 20) Prasetyo, B. (2019). *Hukum pidana pemilu di Indonesia: Tantangan dan prospeknya*. Gadjah Mada University Press.
- 21) Rahman, F. (2020). Etika politik dalam perspektif Islam dan implikasinya terhadap pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 7(2), 211–223.
- 22) Ramli, Z. (2021). Literasi hukum dan partisipasi pemilih dalam mencegah politik uang. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 23(1), 67–82.
- 23) Safitri, E. F. (2019). *Analisis peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah (Studi pada Provinsi Lampung)*.
- 24) Santoso, T. (2006). *Tindak pidana pemilu*. Sinar Grafika.
- 25) Santoso, T. (2017). Pengaturan tindak pidana pemilu di empat negara Asia Tenggara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- 26) Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- 27) Sudiatmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2019). Penanganan dan penegakan hukum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- 28) Sudarto. (1984). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.